

**ANALISIS YURIDIS TENTANG PUTUSAN GANTI KERUGIAN
(CONDEMNATOIR) TERHADAP KELALAIAN DOKTER GIGI DALAM
TINDAKAN OPERASI IMPLAN GIGI
(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 3203 K/Pdt/2017)**

Asih¹, Sirajuddin², Heri Sugeng Widodo³

asih.nasty@gmail.com¹,

sirajuddin@widyagama.ac.id², herisugengwidodo11@gmail.com³

UNIVERSITAS WIDYA GAMA MALANG, JAWA TIMUR, INDONESIA^{1,2,3}

ABSTRAK

Tingginya sengketa medis yang berujung pada gugatan perdata menimbulkan persoalan hukum terkait penjatuhan ganti kerugian (*condemnatoir*), khususnya dalam kasus kelalaian dokter gigi pada tindakan operasi implan gigi. Permasalahan utama yang muncul adalah tidak adanya ukuran normatif yang pasti mengenai besaran ganti kerugian, sehingga penetapannya sangat bergantung pada pertimbangan hakim. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep putusan ganti kerugian (*condemnatoir*) serta pertimbangan hakim dalam menetapkan besaran ganti kerugian pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 3203 K/Pdt/2017. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder berupa literatur dan karya ilmiah yang relevan. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menelaah argumentasi hukum dan pertimbangan hakim dalam putusan a quo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan ganti kerugian (*condemnatoir*) merupakan putusan yang menghukum tergugat untuk membayar kompensasi atas kerugian akibat perbuatan melawan hukum. Dalam perkara ini, Mahkamah Agung menilai adanya kelalaian dokter gigi karena tindakan operasi implan gigi dilakukan tanpa kehati-hatian dan tanpa persetujuan tindakan medis tertulis. Meskipun demikian, hakim hanya mengabulkan sebagian tuntutan ganti kerugian sebesar Rp100.000.000,00 dari total tuntutan Rp11.000.000.000,00. Kesimpulannya, penetapan ganti kerugian dalam perkara kelalaian medis mencerminkan praktik pembatasan yudisial (*judicial capping*) yang didasarkan pada asas keadilan, kepatutan, dan proporsionalitas.

Kata kunci: putusan *condemnatoir*, kelalaian dokter gigi, implan gigi, putusan Mahkamah Agung.

PENDAHULUAN

Perkembangan layanan kesehatan, khususnya di bidang kedokteran gigi, mendorong meningkatnya penggunaan tindakan medis yang bersifat invasif dan berisiko tinggi, salah satunya adalah operasi implan gigi. Tindakan medis ini tidak hanya menuntut penguasaan kompetensi teknis dan keilmuan yang memadai, tetapi juga

mengharuskan dokter gigi untuk menjalankan prinsip kehati-hatian, kepatuhan terhadap standar prosedur operasional, serta ketaatan pada etika profesi kedokteran.¹ Dalam praktik pelayanan kesehatan, operasi implan gigi melibatkan berbagai risiko medis yang berpotensi menimbulkan komplikasi sehingga pelaksanaannya harus didukung oleh proses pemeriksaan awal yang komprehensif dan pemberian informasi yang jelas kepada pasien mengenai manfaat, risiko, serta alternatif tindakan yang tersedia.

Namun demikian, realitas praktik kedokteran menunjukkan bahwa tindakan medis berisiko tinggi tersebut tidak selalu berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Dalam beberapa kasus, tindakan medis justru menimbulkan sengketa hukum akibat dugaan kelalaian tenaga medis yang mengakibatkan kerugian bagi pasien. Sengketa tersebut umumnya bermuara pada pengajuan gugatan perdata berupa tuntutan ganti kerugian, yang menempatkan tenaga medis, termasuk dokter gigi, pada posisi rentan terhadap pertanggungjawaban hukum. Kondisi ini menunjukkan adanya irisan yang kuat antara praktik pelayanan kesehatan dan rezim hukum perdata, khususnya terkait perlindungan hak pasien dan kewajiban hukum tenaga medis.

Dalam perspektif hukum perdata, gugatan terhadap kelalaian tenaga medis umumnya berlandaskan pada ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang perbuatan melawan hukum.² Ketentuan tersebut menjadi dasar yuridis bagi pasien untuk menuntut pertanggungjawaban atas kerugian yang timbul akibat tindakan medis yang tidak dilakukan secara hati-hati atau tidak sesuai dengan standar profesi. Salah satu bentuk putusan yang sering dijatuhkan oleh pengadilan dalam perkara kelalaian medis adalah putusan ganti kerugian yang bersifat *condemnatoir*, yaitu putusan yang menghukum tergugat untuk membayar sejumlah kompensasi kepada penggugat sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan.

Meskipun demikian, hingga saat ini belum terdapat standar baku yang secara tegas mengatur mengenai penentuan besaran ganti kerugian dalam perkara kelalaian medis. Akibatnya, penetapan besaran ganti kerugian sangat bergantung pada pertimbangan hakim dengan menggunakan asas keadilan, kepatutan, dan proporsionalitas. Kondisi tersebut memberikan ruang diskresi yang luas bagi hakim, namun di sisi lain berpotensi menimbulkan perbedaan putusan antar perkara sejenis dan

¹ Veronica Komalawati, *Hukum dan Etika Praktik Kedokteran* (Mandar Maju, 2012).

² Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Intermasa, 2005).

memunculkan persoalan ketidakpastian hukum, baik bagi pasien sebagai pencari keadilan maupun bagi tenaga medis dalam memahami batas-batas tanggung jawab hukumnya.

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa hakim memiliki diskresi yang signifikan dalam menetapkan ganti kerugian perdata pada perkara medis.³ Penelitian-penelitian tersebut umumnya menekankan pada tanggung jawab hukum tenaga medis secara umum serta perlindungan hukum bagi pasien dalam sengketa medis. Namun, kajian yang secara khusus menelaah penerapan putusan ganti kerugian (*condemnatoir*) terhadap kelalaian dokter gigi terutama dalam tindakan operasi implan gigi masih relatif terbatas. Keterbatasan kajian tersebut menunjukkan adanya celah penelitian yang perlu diisi melalui analisis mendalam terhadap putusan pengadilan, khususnya putusan Mahkamah Agung sebagai puncak peradilan guna memahami pola pertimbangan hukum hakim dan implikasi yuridis yang ditimbulkannya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini difokuskan pada bagaimana konsep putusan ganti kerugian (*condemnatoir*) diterapkan dalam perkara kelalaian dokter gigi serta bagaimana pertimbangan Mahkamah Agung dalam menetapkan besaran ganti kerugian dalam Putusan Nomor 3203 K/Pdt/2017. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis penerapan putusan *condemnatoir* dan menelaah pertimbangan hukum hakim dalam perkara kelalaian dokter gigi pada tindakan operasi implan gigi, sehingga dapat diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai pertanggungjawaban perdata tenaga medis di bidang kedokteran gigi.

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah kajian hukum perdata dan hukum kesehatan, khususnya yang berkaitan dengan konsep perbuatan melawan hukum, pertanggungjawaban perdata tenaga medis, serta penjatuhan ganti kerugian dalam sengketa medis. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi hakim dalam mempertimbangkan putusan perkara kelalaian medis, bagi praktisi hukum dalam menangani sengketa di bidang pelayanan kesehatan, serta bagi tenaga medis khususnya dokter gigi dalam memahami batasan tanggung jawab hukum dan pentingnya kepatuhan terhadap standar profesi guna meminimalkan risiko sengketa hukum di masa mendatang.

³ Teguh Prasetyo dan Heru Nugroho, Penentuan Ganti Kerugian dalam Perkara Perbuatan Melawan Hukum oleh Hakim Perdata (2020) 27(2) Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM 245.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif yang bertujuan untuk mengkaji norma hukum serta penerapannya dalam praktik peradilan.⁴ Rancangan penelitian dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menitikberatkan pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk mengkaji ketentuan hukum yang mengatur tanggung jawab perdata dan kelalaian tenaga medis, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk menganalisis konsep putusan ganti kerugian (*condemnatoir*), serta pendekatan kasus (*case approach*) dengan menelaah Putusan Mahkamah Agung Nomor 3203 K/Pdt/2017 sebagai objek kajian utama.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder berupa buku teks hukum, jurnal ilmiah, dan pendapat para ahli yang berkaitan dengan hukum perdata dan hukum kesehatan. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui penelusuran literatur dan dokumentasi terhadap sumber hukum yang relevan.

Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode analisis deskriptif-analitis, yaitu menguraikan dan menafsirkan bahan hukum yang telah dikumpulkan untuk memperoleh kesimpulan berdasarkan logika hukum dan asas-asas hukum yang berlaku.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hubungan hukum antara dokter gigi dan pasien lahir dari adanya hubungan terapeutik, yaitu hubungan hukum yang timbul ketika pasien memberikan persetujuan terhadap tindakan medis yang akan dilakukan. Hubungan ini bersifat kontraktual dan didasarkan pada asas kepercayaan, di mana dokter gigi berkewajiban memberikan pelayanan medis secara profesional sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional yang berlaku. Dalam konteks hukum perdata, hubungan terapeutik tidak menuntut adanya jaminan hasil tertentu, melainkan menekankan kewajiban dokter untuk melakukan upaya terbaik dalam memberikan pelayanan kesehatan. Oleh karena itu,

⁴ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (UI Press, 2016).

kegagalan hasil medis tidak serta-merta menimbulkan tanggung jawab hukum, kecuali dapat dibuktikan adanya kelalaian dalam pelaksanaan tindakan medis.⁵

Dalam praktik kedokteran gigi, tindakan operasi implan gigi merupakan tindakan medis invasif yang memiliki tingkat risiko tertentu. Tindakan ini menuntut kehati-hatian tinggi, pemeriksaan awal yang komprehensif, serta pemberian informasi yang jelas kepada pasien mengenai risiko dan kemungkinan komplikasi. Apabila dokter gigi tidak melaksanakan kewajiban tersebut secara optimal, maka tindakan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai kelalaian. Berdasarkan ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kelalaian yang menimbulkan kerugian bagi orang lain dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata sepanjang memenuhi unsur perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian yang terjadi.⁶

Hasil analisis terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 3203 K/Pdt/2017 menunjukkan bahwa majelis hakim menilai telah terjadi kelalaian dokter gigi dalam pelaksanaan tindakan medis yang dilakukan terhadap pasien. Kelalaian tersebut dibuktikan melalui fakta-fakta persidangan yang menunjukkan adanya penyimpangan dari standar profesi, sehingga menimbulkan kerugian bagi pasien. Hakim tidak hanya menilai aspek teknis medis, tetapi juga mempertimbangkan kewajiban hukum dokter gigi sebagai subjek hukum perdata yang harus bertanggung jawab atas akibat dari perbuatannya.⁷

Pertimbangan hakim dalam putusan tersebut menegaskan bahwa tenaga medis tidak berada di luar jangkauan hukum perdata. Apabila terbukti melakukan kelalaian yang menimbulkan kerugian, maka tenaga medis dapat dimintai pertanggungjawaban melalui mekanisme gugatan perdata. Dalam hal ini, hakim menjatuhkan putusan ganti kerugian yang bersifat *condemnatoir*, yaitu putusan yang menghukum tergugat untuk membayar sejumlah ganti rugi kepada penggugat. Penjatuhan putusan *condemnatoir* tersebut mencerminkan penerapan asas keadilan korektif yaitu upaya memulihkan kerugian yang dialami oleh pihak yang dirugikan akibat perbuatan melawan hukum.⁸

Putusan Mahkamah Agung Nomor 3203 K/Pdt/2017 memiliki implikasi yuridis

⁵ Veronica Komalawati, Hukum dan Etika Praktik Kedokteran (Mandar Maju, 2012).

⁶ Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata (Intermasa, 2005).

⁷ Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 3203 K/Pdt/2017.

⁸ Munir Fuady, Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer (Citra Aditya Bakti, 2013).

yang penting terhadap praktik kedokteran gigi di Indonesia. Putusan ini menjadi preseden bahwa dokter gigi dapat dimintai pertanggungjawaban perdata apabila terbukti lalai dalam menjalankan tindakan medis, khususnya tindakan berisiko tinggi seperti operasi implan gigi. Implikasi tersebut mendorong tenaga medis untuk lebih meningkatkan kepatuhan terhadap standar profesi, memperkuat dokumentasi medis, serta memastikan adanya *informed consent* yang sah sebelum melakukan tindakan medis. Selain itu, putusan ini juga mempertegas posisi hukum pasien sebagai subjek yang berhak memperoleh perlindungan hukum atas kerugian yang dialaminya, sehingga tercipta keseimbangan antara kepastian hukum bagi tenaga medis dan perlindungan hak pasien.⁹

Selain itu, fenomena perbedaan besaran ganti kerugian dalam kasus perdata kelalaian medis menunjukkan adanya kebutuhan mendesak terhadap pedoman yudisial dalam menilai "quantum of damages", terutama untuk kerugian yang bersifat imateriil. Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3203 K/Pdt/2017, penggugat menuntut Rp11 miliar sebagai kompensasi, tetapi majelis hakim hanya mengabulkan Rp100 juta. Diskrepansi ini mengindikasikan diterapkannya pembatasan yudisial (*judicial capping*) yang tidak tersurat dalam peraturan, namun menjadi praktik umum dalam sistem peradilan Indonesia.

Diskresi hakim dalam menilai besaran kerugian didasarkan pada asas kepatutan, proporsionalitas, dan keadilan korektif, sebagaimana ditekankan oleh Munir Fuady bahwa dalam perkara perdata, pertimbangan yurisprudensi dan konteks kasus menjadi landasan utama dalam penilaian nilai kerugian immateriil. Namun, tanpa parameter yang objektif, ketergantungan pada diskresi pribadi dapat mengakibatkan disparitas antar putusan untuk perkara yang serupa.

Lebih lanjut, ketidakhadiran tafsir yuridis yang tegas terkait batasan nilai ganti rugi pada kerugian non-ekonomik menyebabkan ketidakpastian hukum, baik bagi korban (pasien) maupun bagi pelaku profesi medis. Sebagai contoh, tidak adanya acuan eksplisit dalam Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 untuk menilai tingkat penderitaan psikis, kerugian estetika, atau kehilangan fungsi sosial, menempatkan hakim sebagai satu-satunya penentu nilai kompensasi, yang sangat bergantung pada persepsi subjektif terhadap bukti dan narasi di persidangan.

⁹ Teguh Prasetyo dan Heru Nugroho, Penentuan Ganti Kerugian dalam Perkara Perbuatan Melawan Hukum oleh Hakim Perdata (2020) 27(2) Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM 245.

PENUTUP

Bagian penutup ini merangkum secara komprehensif hasil penelitian dan pembahasan mengenai penerapan putusan ganti kerugian (*condemnatoir*) terhadap kelalaian dokter gigi dalam tindakan operasi implan gigi. Uraian pada bagian ini memberikan gambaran akhir mengenai temuan utama penelitian, termasuk implikasi yuridis dari putusan yang dianalisis, serta relevansinya terhadap perlindungan hukum pasien dan pertanggungjawaban perdata tenaga medis. Selain itu, penutup ini juga memuat arah rekomendasi yang dapat menjadi rujukan bagi pengembangan hukum dan peningkatan praktik pelayanan kesehatan di Indonesia.

Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 3203 K/Pdt/2017 menegaskan keberlakuan pertanggungjawaban perdata dokter gigi atas kelalaian dalam tindakan operasi implan gigi yang tidak memenuhi standar kehati-hatian profesional dan tidak disertai dengan persetujuan tindakan medis tertulis (*informed consent*). Ketiadaan *informed consent* yang sah dipandang sebagai pelanggaran terhadap kewajiban hukum dan profesional dokter gigi, sekaligus sebagai bentuk pengabaian terhadap hak pasien untuk memperoleh informasi yang memadai sebelum menjalani tindakan medis berisiko. Dalam konteks tersebut, kelalaian tidak hanya dinilai dari akibat medis yang ditimbulkan, tetapi juga dari proses tindakan medis yang dilakukan tanpa menjunjung prinsip kehati-hatian dan perlindungan hukum bagi pasien.

Lebih lanjut, Mahkamah Agung menilai bahwa kelalaian dokter gigi dalam perkara *a quo* telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang meliputi adanya perbuatan, kesalahan, kerugian, serta hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian yang dialami pasien. Dengan terpenuhinya unsur-unsur tersebut, dokter gigi ditempatkan sebagai subjek hukum perdata yang bertanggung jawab atas akibat hukum dari tindakan medis yang dilakukannya, sehingga melahirkan kewajiban untuk memberikan ganti kerugian kepada pasien sebagai bentuk pemulihan hak.

Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa dalam menjatuhkan putusan ganti kerugian yang bersifat *condemnatoir*, Mahkamah Agung menerapkan asas keadilan, kepatutan, dan proporsionalitas melalui penggunaan diskresi hakim. Pengabulan ganti kerugian yang hanya sebagian dari total tuntutan penggugat mencerminkan praktik pembatasan yudisial (*judicial capping*) yang bertujuan menjaga keseimbangan antara

kepentingan pasien sebagai pihak yang dirugikan dan dokter gigi sebagai tenaga medis yang menjalankan profesinya dalam ruang lingkup risiko medis. Namun demikian, praktik tersebut sekaligus menunjukkan belum adanya parameter normatif yang jelas dalam penentuan besaran ganti kerugian pada perkara kelalaian medis, sehingga berpotensi menimbulkan perbedaan putusan dan ketidakpastian hukum di masa mendatang.

Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian ini, disarankan agar pembentuk undang-undang dan pemangku kepentingan di bidang kesehatan menyusun pengaturan yang lebih rinci dan terukur mengenai penentuan besaran ganti kerugian dalam perkara kelalaian medis. Keberadaan pedoman normatif tersebut diperlukan untuk membatasi ruang subjektivitas dalam penggunaan diskresi hakim serta memberikan kepastian hukum yang lebih baik bagi pasien dan tenaga medis. Pengaturan yang jelas juga diharapkan mampu mewujudkan konsistensi putusan pengadilan dalam perkara sejenis, sehingga prinsip keadilan dan proporsionalitas dapat diterapkan secara lebih objektif.

Selain itu perlu dilakukan penguatan regulasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan persetujuan tindakan medis tertulis (*informed consent*), khususnya pada tindakan medis berisiko tinggi seperti operasi implan gigi. Penguatan tersebut dapat dilakukan melalui penegasan kewajiban administratif dan profesional dokter gigi, serta peningkatan peran organisasi profesi dalam memastikan kepatuhan terhadap standar prosedur operasional. Dengan adanya mekanisme pengawasan yang efektif, diharapkan praktik pelayanan kesehatan dapat memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi pasien sekaligus memberikan kepastian hukum bagi tenaga medis dalam menjalankan profesinya.

Bagi penelitian selanjutnya, disarankan untuk mengkaji lebih lanjut mengenai perbandingan penentuan ganti kerugian dalam perkara kelalaian medis di berbagai putusan pengadilan guna menemukan pola dan kecenderungan yurisprudensi. Kajian komparatif tersebut penting untuk merumuskan model penilaian ganti kerugian yang lebih konsisten dan adil, serta dapat menjadi dasar bagi pengembangan kebijakan hukum di bidang pertanggungjawaban perdata tenaga medis di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Fuady, Munir, *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer* (Citra Aditya Bakti, 2013)

Komalawati, Veronica, *Hukum dan Etika Praktik Kedokteran* (Mandar Maju, 2012)

Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Intermasa, 2005)

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum* (UI Press, 2016)

Jurnal

Prasetyo, Teguh and Heru Nugroho, 'Penentuan Ganti Kerugian dalam Perkara Perbuatan Melawan Hukum oleh Hakim Perdata' (2020) 27(2) *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 245

Suryono, Agus and Ahmad Budiono, 'Pertanggungjawaban Hukum Tenaga Medis dalam Pelayanan Kesehatan' (2019) 5(1) *Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia* 1

Utomo, Setyo, 'Informed Consent sebagai Perlindungan Hukum bagi Pasien' (2018) 18(3) *Jurnal Dinamika Hukum* 389

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, Pemerintah Republik, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*

Putusan Pengadilan

Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 3203 K/Pdt/2017